



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH
NOMOR : 188.5/19/Kep/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS HARIAN
RUMAH DESA SEHAT DESA DAUH PURI KAUH

PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, dimana salah satu program yang dilaksanakan adalah penanganan Stunting;
 - b. bahwa Rumah Desa Sehat sebagaimana huruf a dimaksudkan untuk membantu Pemerintah Desa dalam pengelolaan Sumber Dana Manusia utamanya bidang kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Pembentukan Rumah Desa Sehat;

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 1 Tahun 1992 Tentang Pembentukan Kota Denpasar (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – undang nomor 9 Tahun 2015

tentang Pembahasan kedua atas Undang – undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5539) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);


10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);
12. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 21 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 21);
13. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10);
14. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 05 Tahun 2019 tentang Penetapan Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2019 Nomor 22);
15. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2020 Nomor 25);
16. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 07 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2021 (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2020 Nomor 30);
17. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2020 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Pengurus Harian Rumah Desa Sehat (RDS) di Desa Dauh Puri Kauh
- KEDUA : Menetapkan Pengurus Harian Rumah Desa Sehat (RDS) sebagai pelaksana kegiatan di Desa Dauh Puri Kauh sebagaimana susunan terlampir

- KETIGA : Kegiatan Pelaksanaan Rumah Desa Sehat tersebut dilaksanakan dengan jumlah peserta 10 (sepuluh) orang dan mendapatkan ATK dan seragam T-shirt serta 1 seragam endek KPM.
- KETIGA : Pengurus Harian Rumah Desa Sehat mempunyai tanggung jawab :
- a. Memfasilitasi rapat anggota
 - b. Mengatur agenda kegiatan sesuai dengan kesepakatan para anggota dan
 - c. Melaporkan seluruh rangkaian kegiatan kepada Perbekel
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Duah Puri Kauh (APBDes) Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan Akan ditinjau kembali bila mana ada kekeliruan dalam Penetapannya.

Ditetapkan di : Desa Dauh Puri Kauh
Pada tanggal : 7 Januari 2021



Tembusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Camat Denpasar Barat
2. Ketua BPD Desa Dauh Puri Kauh
3. Kaur Keuangan Desa Dauh Puri Kauh
4. Yang bersangkutan untuk dilaksnakan.
5. Arsip.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH

TANGGAL : 7 Januari 2021

NOMOR : 188.5/19/Kep/2021

TENTANG : PEMBENTUKAN SUSUNAN PENGURUS RUMAH DESA SEHAT

SUSUNAN PENGURUS RUMAH DESA SEHAT
DESA DAUH PURI KAUH

PEMBINA : PERBEKEL DESA DAUH PURI

KOORDINATOR : KASI KESRA

SEKRETARIS : KPM

ANGGOTA :

- Ni Luh Gede Mustiari
- Desak Tresni
- Lilis Widiatmi
- Anak Agung Putu Adi Rika
- Ni Ketut Sucita
- Ni Wayan Sudani
- Ni Komang Trisnayanti

